



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2025



DINAS SOSIAL
KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya kami dapat Menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Kami menyadari capaian realisasi ini belum memuaskan, karena tidak semua indikator kinerja utama dapat direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini merupakan penjelasan secara ringkas mengenai Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD, dimana penjadwalan dilakukan sesuai siklus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah akan terus bekerja sesuai penjadwalan dan siklus yang telah ditetapkan.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong melalui perbaikan penerapan fungsi – fungsi manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Kami Berharap laporan capaian kinerja ini dapat memotivasi kinerja kami untuk lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang, dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tabalong.



Tanjung, Februari 2026

Kepala Dinas Sosial

H. SYAM ANI, S.P., M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750504 200003 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan fenomena umum di kota-kota yang semakin berkembang termasuk diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Kabupaten Tabalong. PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk mencapai indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas layanan Panti Sosial
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kualitas Hidup Fakir Miskin
5. Meningkatnya kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
6. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
7. Meningkatnya Kemandirian Anak Terlantar, Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas, serta Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
8. Meningkatnya Kemandirian dan Keterampilan PPKS lulusan Panti Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar
9. Meningkatnya Kompetensi /kapasitas SDM PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
10. Meningkatnya kualitas fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
11. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Panti Sosial yang memadai untuk mendukung pembangunan kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tabalong No 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah. Adapun fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah :

1. Pada Sekretariat, menghimpun program/kegiatan bidang kesekretariatan.
2. Pada Bidang Pemberdayaan Sosial, Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial serta pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Kerjasama Kelembagaan dan Dunia Usaha yang melakukan LKS.
3. Pada Bidang Rehabilitasi Sosial, menangani PPKS (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Pengemis, Gelandangan, Korban Penyalahgunaan Napza, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Orang dengan HIV/ AIDS)
4. Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menangani PPKS diantaranya Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Bantuan Sosial Untuk keluarga Miskin , Program Keluarga Harapan serta Penanganan Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3. Isu Strategis	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Perencanaan Strategis.....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	7
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	9
2.4 Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Realisasi Keuangan.....	25
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
BAB IV PENUTUP	32
Kesimpulan	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Memperhatikan isi pembukaan UUD 1945 alinea IV terkandung cita-cita luhur bangsa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Alinea tersebut mengamanatkan bahwa negara hendak mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini mengamanatkan bahwa negara, yang dalam hal ini direpresentasikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. Salah satu implementasi dari amanat ini adalah disusunnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memperkenalkan istilah penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial didasarkan pada kesadaran bahwa menjadi hak warga negara untuk hidup sejahtera, sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan suatu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 dinyatakan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pada dasarnya merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Upaya ini diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada prinsipnya Undang-

Undang tersebut mengamanahkan Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui proses yang sistematis dan komprehensif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.

Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing serta punya kemampuan untuk membuka wirausaha baru. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki beberapa kegiatan bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun berupa pengiriman Anak Terlantar, Anak Putus Sekolah, Penyandang Disabilitas Potensial yang berasal dari keluarga / masyarakat kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Panti Pendidikan dan Pelatihan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Unsur-Unsur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong yang kemudian dijelaskan melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pejabat dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan
 - Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Pekerja Sosial Ahli Muda
4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Pekerja Sosial Ahli Muda

5. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Penyuluh Sosial Ahli Muda

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum mendapatkan pelayanan sosial;
2. Masih rendahnya akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada fasilitas publik (lembaga-lembaga pelatihan sosial);
3. Belum maksimalnya peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan partisipasi lembaga-lembaga swasta dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Persentase penduduk miskin di Tabalong masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan survei dari Data Pusat Statistik yang dilaksanakan Maret 2025 menunjukkan bahwa persentase angka penduduk miskin di Tabalong turun dari 5,7% menjadi 5,6%, walaupun tidak terlalu signifikan atau hanya sekitar 0,1%, jauh diatas provinsi yang berada di angka 3,84%. Peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi kondisi ekonomi makro, seperti anjloknya harga karet dan batubara. Fenomena peningkatan angka kemiskinan ini juga dipengaruhi angka inflasi 2,15 atau kurang dari target 2,5 sampai 3.

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Tabalong yaitu masih banyaknya masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), padahal DTKS merupakan basis data penentuan sasaran penerima bantuan sosial/jaminan sosial yang dipakai oleh Kementerian Sosial seperti PKH dan BPNT. Untuk mengatasinya Dinas Sosial kabupaten Tabalong telah berupaya mengusulkan kepada Kementerian Sosial masyarakat miskin yang belum

masuk dapat dimasukkan dalam data DTKS. Namun demikian tidak semua masyarakat miskin yang diusulkan akan diakomodir oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan informasi dari Koordinator PKH Kabupaten Tabalong hal ini disebabkan oleh adanya ketidakcocokan/tidak ditemukannya NIK KPM yang diusulkan ke DTKS dengan data NIK yang tercatat di Dukcapil Pusat.

Permasalahan Kedua Masih ada masyarakat yang sudah dapat digolong berkecukupan masih menjadi penerima PKH atau BPNT. Untuk mengatasi hal tersebut pendamping PKH telah berupaya melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat yang sudah mampu tersebut agar mau graduasi sebagai KPM PKH.

Dengan ini Dinas Sosial perlu meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal kepada seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Selain itu Peran dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial masih perlu untuk terus ditingkatkan agar pelayanan terhadap PPKS yang ada di Kabupaten Tabalong lebih optimal.

Pada bulan Maret tahun 2022 penduduk miskin menurut data BPS mencapai 15.243 an orang (5,87 %). Tapi pada tahun 2023 berkurang menjadi 15.150 orang (5,77 %). Masih terdapat jumlah anak terlantar sebanyak 7.403 orang, lansia terlantar sebanyak 6.375 orang, dan penyandang disabilitas sebanyak 1.313 orang. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terdiri dari PSM, LKS, karang taruna, dan pekerja sosial. Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

- a. Menurunnya Kemiskinan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin ;
- b. Menurunnya PPKS ;
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin	Persentase Keluarga Miskin yang Menerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial
	Menurunnya PPKS	Persentase PSKS yang Pulih Fungsi Sosialnya
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Pemberdayaan Sosial.
3. Program Rehabilitasi Sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana.
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemerintah, sehingga diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dalam RPJMD sebagaimana dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dalam RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PPKS yang ditangani/ dilayani dengan baik	$\frac{\sum \text{PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan fisik setelah memperoleh bantuan sosial}}{\sum \text{PPKS yang mendapatkan bantuan sosial}} \times 100$			100 %	100 %	100 %	96,3 %
2	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggara	$\frac{\sum \text{PSKS yang aktif dalam Penanganan PPKS}}{\sum \text{PSKS yang terdata}} \times 100$			100 %	100 %	100 %	95,52%

	n kesejahteraan social							
3	Nilai AKIP				BB	BB	BB	BB

PROFIL INDIKATOR KINERJA

NO	URAIAN	PENJELASAN
1	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
1.1	Indikator Kinerja	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
1.2	Definisi Operasional	Persentase PPKS yang mandiri baik secara ekonomi dan fisik setelah memperoleh bantuan sosial dibanding jumlah PPKS yang dibantu
1.3	Formulasi/Rumus Perhitungan	$\frac{\sum \text{PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (mandiri) Secara ekonomi dan fisiknya setelah memperoleh bantuan sosial}}{\sum \text{PPKS yang mendapatkan bantuan sosial}} \times 100$ <p>Penjelasan : yang dimaksud PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan akibat terjadinya bencana. PPKS yang mandiri secara ekonomi sumber datanya diperoleh dari graduasi PKH (Program Keluarga Harapan), sedangkan PPKS mandiri secara fisik datanya diperoleh dari jumlah disabilitas yang berfungsi secara fisik setelah mendapatkan bantuan. Sedangkan yang dimaksud PPKS yang mendapat bantuan adalah PPKS yang mendapatkan bantuan sosial PKH dan penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan sosial atau alat bantu</p>
1.4	Jenis Data	Kuantitatif
1.5	Teknik Pengumpulan Data	Data diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan diolah di bidang masing-masing di Dinas Sosial.

2	Sasaran	Meningkatnya jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
2.1	Indikator Kinerja	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2.2	Definisi Operasional	Persentase PSKS yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibanding jumlah PPKS yang terdata di wilayah Kabupaten/Kota
2.3	Formulasi/Rumus Perhitungan	$\frac{\sum PSKS \text{ yang aktif dalam penanganan PPKS}}{\sum PSKS \text{ yang terdata}} \times 100$ <p>Penjelasan : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah orang, keluarga, atau kelompok yang berperan dalam kesejahteraan sosial. PSKS juga dapat merujuk kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). PSKS yang aktif artinya PSKS yang senantiasa melaksanakan perannya untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan PSKS yang terdata, adalah jumlah PSKS seluruhnya yang terdata di dalam Kabupaten/Kota, baik itu PSM, Tagana, LKS, Karang Taruna, Keluarga Pioner dan lain-lain</p>
2.4	Jenis Data	Kuantitatif
2.5	Teknik Pengumpulan Data	Data diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan diolah di bidang masing-masing di Dinas Sosial.

2.3 Perjanjian Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Eselon II s/d Eselon IV Dinas Sosial Kabupaten

Tabalung Tahun 2025 sebagai mana tabel-tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya taraf hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani / dilayani dengan baik	100%
2.	Meningkatnya pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kepada masyarakat	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%
3.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	BB

No.	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Rp 9.998.794.188,00	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 4.375.384.120,00	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 4.096.869.147,00	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 30.307.052.039,00	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 496.952.799,00	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 1.334.770.898,50	APBD
	Total	Rp 50.609.823.121,00	APBD

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan 2025

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.710.639.414	9.998.794.118
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23.545.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	23.545.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan)	4.856.588.000	7.065.234.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.856.588.000	7.065.234.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	38.850.000
	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya		38.850.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.081.291	623.911.124
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	11.611.678	4.951.678
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.994.933	107.871.252
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.841.580	24.145.600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.701.100	60.322.594
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.988.000	6.240.000
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	429.944.000	420.380.000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296.008.061	502.007.597
	Pengadaan Mebel	-	154.119.586
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.008.061	347.888.011
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1.011.184.735	1.106.361.140
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.350.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.500.000	115.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.695.935	37.890.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	852.988.800	947.621.140
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903.777.327	638.885.257
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	492.271.820	388.121.000

	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	411.505.507	250.764.257
Program Pemberdayaan Sosial		3.216.434.000	4.375.384.120
7	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah kabupaten/ kota	80.213.000	23.215.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	80.213.000	23.215.000
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.136.221.000	4.352.169.120
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	67.902.000	286.393.920
	Peningkatan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	370.962.000	29.202.000
	Peningkatan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.697.357.000	4.036.573.200
Program Rehabilitas Sosial		4.670.661.220	4.096.869.147
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	3.456.777.801	3.482.485.436
	Penyediaan Permakanan	549.988.268	600.000.000
	Penyediaan Sandang	383.637.533	106.700.436
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.523.152.000	2.775.785.000
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	1.213.883.419	614.383.711
	HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.213.883.420	614.383.711
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		28.793.503.373	30.307.052.039
11	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	5.640.100.000	5.584.500.000
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	5.640.100.000	5.584.500.000
12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	23.153.403.373	24.722.552.039
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	170.640.000	48.040.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	188.476.634	870.120.735
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.450.776.000	18.672.052.039
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.343.510.739	5.132.332.265

Program Penanganan Bencana		815.263.347	496.952.799
13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ kota	163.578.200	194.004.400
	Penyediaan Makanan	80.045.500	122.925.740
	Penyediaan Sandang	83.532.700	71.078.660
14	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	651.685.147	302.948.399
	Koodinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	67.926.552	32.948.400
	Koodinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	583.758.595	269.999.999
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		790.728.679	1.334.770.898
15	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	790.728.679	1.334.770.898
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	790.728.679	1.334.770.898
	J U M L A H	45.997.230.033	50.609.823.121

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa yang akan datang dan merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun. Seperti diketahui, visi daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

“Menuju Tabalong SMaRT”

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
- b. mendorong kemajuan Daerah;
- c. mengembangkan kehidupan yang religius; dan
- d. menjadi daerah yang terdepan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai sebuah daerah yang tatanan masyarakatnya diarahkan kepada masyarakat madani yang beretika, bermoral, sejahtera dan mandiri.

1. Kabupaten Tabalong yang lebih Sejahtera

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

2. Kabupaten Tabalong yang lebih Maju

Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Kabupaten Tabalong yang lebih mandiri

3. Kabupaten Tabalong Religius;

Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

4. Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK), juga tidak

terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dengan mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dimana terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran yang dilaksanakan tidak salah sasaran dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada indikator kinerja utama, maka Dinas Sosial Kabupaten Tabalong menetapkan tujuan dan sasaran.

3.1. Skala Pengukuran Kinerja Dinas Sosial

Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Skala Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dituangkan dalam skala nilai kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
SKALA NILAI PERANGKAT KINERJA

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2018

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2025 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2025, telah ditetapkan **3 (Tiga) sasaran** dan **12 (Tigabelas) indikator** yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 5 indikator;

Tujuan 2, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 2 indikator;

Tujuan 3, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 6 indikator.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara umum Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2025. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.1.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2023
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS yang ditangani/dilayani dengan baik)	$\frac{\text{PPKS yang terlayani kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100$	100% (15.090 orang)	90,75 (13.046 orang)	96,3 (14.731 orang)
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS}}{\text{Jumlah PSKS yang te}} \times 100$	100% (188 PSKS)	96,5 (176 PSKS)	93,62 % (164 PSKS)
3	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	B

Tabel 3.1.2
Data Pendukung Capaian Indikator Kinerja
Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator Kinerja Utama dan Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial				
1	Jumlah TKSK dan Fasilitator yang memiliki Kompetensi	143	143	Program Pemberdayaan Sosial
2	Jumlah Karang Taruna, LKS dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan uji kompetensi	24	18	Program Pemberdayaan Sosial
3	Jumlah Pengiriman Karang Taruna, PSM dan Ormas yang mengikuti Lomba Keterampilan di Tingkat Propinsi	4	4	Program Pemberdayaan Sosial
Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial				
1	Jumlah Anggota Veteran dan janda veteran yang mendapatkan bantuan Tali Asih dari Pemerintah Daerah	76	76	Program Pemeliharaan Taman Makam
2	Jumlah Penerima Paket sembako untuk penyandang disabilitas	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
3	Jumlah Penerima Paket Ramadhan	1.577	1.577	Program Rehabilitasi Sosial
4	Jumlah Penerima Alat Bantu untuk Penyandang disabilitas	80	43	Program Rehabilitasi Sosial
5	Jumlah Penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar	700	700	Program Rehabilitasi Sosial
6	Jumlah Penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar dan Non Produktif	100	100	Program Rehabilitasi Sosial

7	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	80	57	Program Rehabilitasi Sosial
8	Jumlah PSKS yang di fasilitasi	20	15	Program Rehabilitasi Sosial
9	Jumlah Klien PPRSLU "Budi Sejahtera" yang difasilitasi	11	11	Program Rehabilitasi Sosial
10	Jumlah Klien Penyandang Disabilitas PRSPD "Iskaya Banaran" yang difasilitasi	4	4	Program Rehabilitasi Sosial
11	Jumlah Klien WRSE dan Tuna Sosial 'Barakat Cangkal Bacari' PRSTS asal Tabalong yang difasilitasi	26	26	Program Rehabilitasi Sosial
12	Jumlah Klien Peyandang Disabilitas Potensial PRSPDNF "Fajar Harapan" asal Tabalong yang difasilitasi	11	11	Program Rehabilitasi Sosial
13	Jumlah Klien Rehabilitasi Sosial Anak Sekolah dan Remaja PPRSAR "Mulia Satria" yang difasilitasi	37	34	Program Rehabilitasi Sosial
14	Sosialisasi Proses Pelayanan Pengangkatan Anak	1	1	
15	Sosialisasi Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial	1	1	
16	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan disebabkan Bencana Kebakaran	60	48	Program Penanganan Bencana
17	Jumlah jiwa terdampak Bencana yang mendapatkan Bantuan (Bencana banjir)	4000	3.146	Program Penanganan Bencana
18	Verval Data Kemiskinan	12	12	
19	Jumlah Penerima Usaha Ekonomi Produktif	120	120	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
20	Jumlah Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	240	234	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

21	Jumlah Penerima Sembako	1.000	1.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
22	Jumlah Penerima Bantuan Rasda	4.000	3.782	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
23	Jumlah Anak Panti yang mendapatkan bantuan	610	607	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
24	Penerima Beasiswa mahasiswa dari keluarga miskin	180	135	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 3.2
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Capaian Terhadap Sasaran Strategis 1

Persentase PPKS yang dilayani dengan baik

Analisis 1

1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilayani ditargetkan sebesar 100 % . Pada tahun 2025 di Kabupaten Tabalong terdapat jumlah PPKS yang terdata sekitar 13.046 orang, tetapi yang terlayani dengan baik sekitar 11.840 atau sekitar 90,75 persen. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk angka capaian persentase yang terlayani sekitar 100 persen.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2025			Target Akhir RPJMD (2025)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) yang dilayani	Persen	96,3	100	90,75	90,75	100	90,75

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2023, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebesar 96,3% sehingga dari tahun 2023 hingga tahun 2025 terjadi penurunan persentase PPKS sebesar 5,5%

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD tahun 2019-2025 sebesar 100 % sehingga capaian kinerja indikator terhadap RPJMD 2019-2025 hingga tahun 2025 sebesar 96.3 persen.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran-1 yaitu:

- Peraturan perundangan yang berlaku
- Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan SKPD terkait
- Komitmen Pemerintah Daerah untuk menurunkan angka kemiskinan

Faktor yang menghambat dalam capaian sasaran Strategi 1 adalah

- Belum adanya Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Sistem Informasi berbasis web sangat diperlukan dalam rangka pelayanan sosial yang mudah, cepat dan efisien. Selama ini Dinas Sosial Kabupaten Tabalong hanya mengandalkan Sistem milik Kementerian Pusat yaitu SIKS NG ; Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang update datanya 2 kali setahun. Kelemahan dari penggunaan SIKS NG ; DTKS ini adalah tidak semua PPKS yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong tercatat di sistem, sehingga Dinas Sosial agak terkendala dalam perhitungan berapa jumlah total PPKS dan total per jenis PPKS yang sesungguhnya ada di Wilayah Kabupaten Tabalong. Mengapa Data tersebut diperlukan, agar perencanaan target dan anggaran untuk penyaluran bantuan dapat diperhitungkan secara tepat dan jelas setiap tahunnya.

- Penerapan Indikator SPM pada Dinas Sosial belum optimal yaitu pemberian bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya persis dengan apa yang ada di IKK SPM dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong perlu menyesuaikan dengan apa yang di inginkan oleh Masyarakat khususnya PPKS.

Solusi dalam menghadapi permasalahan dengan melaksanakan

1. Inovasi dalam rangka membangun Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial kabupaten Tabalong. Yang mana Sistem Informasi ini dapat digunakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Puskesmas Desa untuk mengusulkan, memutakhirkan data PPKS di wilayahnya masing-masing dan untuk kebutuhan kebutuhan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya.
2. Penyusunan Anggaran Kegiatan dan Penetapan Indikator Kegiatan harus lebih disesuaikan dengan Aturan Perundang-undangan khususnya mengenai penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2025			Target Akhir RPJMD (2025)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	95,74	100	96,5	96,5	100	96,5

Capaian Terhadap Sasaran Strategis 2

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Analisis 2

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

1. Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditargetkan sebesar 100 % . Pada tahun 2025 di Kabupaten Tabalong terdapat jumlah PSKS yang terdata sekitar 171 orang, tetapi PSKS yang terlayani berpartisipasi sebesar 165 orang atau sekitar 96,5 persen. Dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja, capaian realisasi kinerja untuk angka capaian persentase yang terlayani sekitar 100 persen.
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2023, persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebesar 95,74% sehingga dari tahun 2023 hingga tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 0,8 %
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target RPJMD tahun 2019-2025. Realisasi kinerja indikator persentase PSKS yang dilayani tahun 2023 sebesar 95,74. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD sebesar 100, sehingga capaian kinerja indikator terhadap RPJMD 2019-2025 hingga tahun 2025 sebesar 96,5 persen.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran 2 yaitu:

- Peraturan perundangan yang berlaku
- Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan SKPD terkait
- Komitmen Pemerintah Daerah untuk menurunkan angka kemiskinan

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran 2 yaitu:

- Masih belum optimalnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dimiliki belum semuanya bersertifikasi dan ahli dalam bidangnya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap layanan yang seharusnya Dinas Sosial berikan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial kepada masyarakat.
- Keterbatasan SDM dan anggaran yang memadai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu:

- Melakukan pembinaan terhadap seluruh PSKS yang ada di Kabupaten Tabalong dalam rangka peningkatan kompetensi, profesionalitas dan keahlian agar peran serta nya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih optimal.
- Menambah anggaran dalam menunjang kegiatan peningkatan kualitas SDM

2. Capaian Terhadap Sasaran Strategi 3

Indeks layanan Kesekretariatan

Analisis 3

Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

1. Sebagaimana dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Indeks Layanan kesekretariatan ditargetkan sebesar 100 % . Pada tahun 2023 di Kabupaten untuk angka capaian indeks layanan sebesar 74,50%.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni di tahun 2023, persentase capaian indeks Layanan kesekretariatan sebesar 74, 50 %, dan pada tahun 2025 meningkat sebesar 1,3 %, dengan indeks layanan sebesar 75,80 walaupun masih pada level BB.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	2025			Target Akhir RPJMD (2025)	Capaian s/d 2025 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %		
1.	Indek Layanan Kesekretariatan		BB	BB	BB	BB	BB	BB

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RPJMD tahun 2019-2025. Realisasi kinerja indikator persentase indeks kesekretariatan tahun 2023 sebesar 85,66%. Dibandingkan dengan target akhir pada RPJMD sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja indikator terhadap RPJMD 2019-2025 hingga tahun 2025 sebesar 85,66 persen.

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran 3 yaitu:

- Peraturan perundangan yang berlaku
- Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan SKPD terkait
- Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan indeks layanan

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran 3 yaitu:

- Di dalam pelaksanaan pelayanan, kadang sudah memenuhi standar, namun terkadang ada beberapa staf atau petugas yang lambat dalam memberikan pelayanan, misalnya karena datang terlambat, atau karena karena faktor usia.
- Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan dalam pelayanan kesekretariatan.
- Kurangnya kompetensi petugas dalam proses pelayanan kesekretariatan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu:

- Meningkatkan profesionalisme pejabat pelayanan kesekretariatan
- Menambah anggaran dalam menunjang kegiatan peningkatan kualitas SDM

Secara kuantitas sumberdaya manusia yang ada dalam mencapai sasaran ini masih kurang dibanding dengan pekerjaan/kegiatan yang harus dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah

dengan memaksimalkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dengan mengikuti kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi.

Sumberdaya manusia yang diperlukan dalam mencapai sasaran. Secara kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Dinas Sosial kabupaten Tabalong dalam mencapai sasaran ini masih kurang dibanding dengan pekerjaan/kegiatan yang harus dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial dengan bimbingan teknis dan sosialisasi.

3.3 Realisasi Keuangan

Sesuai dengan laporan fisik dan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong pada tahun anggaran 2025 pagu anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 yang mendukung pencapaian target kinerja adalah seperti tabel kegiatan di bawah ini :

Tabel 3.3.1
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.183.861.000	4.130.612.264	79,68
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.200.000	18.050.000	81,31
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	804.092.573	685.181.343	85,21
		Pengadaan Barang Milik Daerah	434.449.251	392.020.000	90,23

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.419.607.953	1.092.747.504	76,98
		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.146.331.062	914.606.873	79,78
2	Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Daerah Kabupaten/Kota	80.185.000	66.307.440	82,69
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	4.035.088.917	3.815.789.468	94,56
3	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.298.984.269	2.664.404.357	80,73
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial.	654.102.485	538.585.330	82,34
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak anak terlantar	5.566.250.000	5.554.050.000	99,78
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	25.472.860.105	22.754.917.753	89,33
5	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban dan Bencana Sosial	435.137.600	386.360.367	88,79
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	640.729.247	539.130.409	84,16

		Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
6	Program Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1.347.694.001	1.296.711.307	96,22

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong secara fungsi sangat erat terkait dengan program dan sasaran baik mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai daerah, artinya bahwa setiap program kegiatan mempunyai benang merah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Adapun program/kegiatan dimaksud adalah terkait dengan pemberantasan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran yang merupakan program dalam skala prioritas di tingkat pusat, regional. Pada tahun 2025 banyak hal sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong dalam menopang sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Tabalong utamanya. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang dihasilkan (86,10%) dan ditunjang pula oleh kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan azas money follow function. Kontribusi yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran signifikan dengan program/ kegiatan yang ada dan dilaksanakan dengan baik oleh dinas. Keberhasilan program/kegiatan yang ada tak lepas dari aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik internal dan eksternal.

Namun terlepas dari itu juga tidak semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Untuk PPKS yang semula direncanakan sesuai target awal untuk mendapatkan Layanan Sosial ternyata sudah mendapatkan bantuan sosial dari pusat. Sehingga berdasar atas kebijakan, PPKS tidak boleh menerima bantuan berlapis, sehingga tidak bisa menerima bantuan lagi. Selain itu

PPKS yang seharusnya mendapat bantuan, ternyata tidak terdaftar di data kemiskinan desa.

Sedangkan untuk PSKS juga belum optimal pelaksanaannya, karena kurangnya kompetensi dan profesionalisme mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat pada tabel 3.3.2 berikut ini :

Tabel 3.3.2
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Sasaran/Tujuan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja		
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.183.861.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan selama 14 bulan	4.130.612.264	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai selama 14 bulan	-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.200.000		18.050.000	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	Setiap pembelian menggunakan e katalog	
				Administrasi umum perangkat daerah	804.092.573	Operasional Kinerja selama 1 tahun	685.181.343	Terpenuhi pelayanan administrasi umum kantor		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.449.251	Pengadaan Kendaraan Dinas selama 1 tahun	392.020.000	Terpenuhinya Kendaraan roda 4	Untuk belanja pengadaan/pembelian kendaraan dinas roda 4 semua dialihkan lewat BPKAD	Harus dipastikan dulu jenis kendaraan yang tersedia untuk memudahkan penganggaran
				Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.419.607.953	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan	1.092.747.504	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah selama 12 bulan	Pembayaran telpon, listrik dan air tidak sama setiap bulannya serta dalam pengadaan makan minum rapat dan harian pegawai harus menggunakan e katalog, dan sebagian penyedia jasa catering masih belum terdaftar di e katalog	Harus memastikan dulu apakah catering penyedia sudah terdaftar di e katalog atau belum untuk memudahkan pembelian
				Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.146.331.062	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang baik	914.606.873	Sarana Prasarana dalam kondisi baik	Jasa Pemeliharaan tidak sama setiap tahunnya, tergantung kondisi sarana prasarana yang ada	Diatur dan di data dulu sarana dan prasarana yang ada sehingga kita dapat menentukan sarana dan prasarana apa saja yg memerlukan pemeliharaan secara berkala
		Meningkatkan Peran/Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Koordinasi dan Sinkronisasi/Pererbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	80.185.000		66.307.440			
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber	4.035.088.917	Tersedianya Sarana dan	3.815.789.468	PSKS yang berpartisipasi dalam	Kurangnya keahlian efektifnya peran	Hendaknya diadakan kursus atau

				Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota		Prasarana yang baik		penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 176 orang	serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	diklat untuk menambah pengetahuan dan keahlian PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan Kualitas Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.298.984.269	PPKS yang mendapatkan layanan sosial 3.146 rang	2.664.404.357	PPKS yang mendapatkan layanan sosial 2.433 orang	PPKS yang semula direncanakan untuk mendapatkan Layanan Sosial ternyata sudah mendapatkan bantuan sosial dari pusat. Sehingga berdasar atas kebijakan, PPKS tidak boleh menerima bantuan berlipis	Penetapan Target PPKS yang akan mendapatkan layanan sosial akan lebih dicermati dalam rangka pemerataan pemberian bantuan.
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial.	654.102.485	PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial lanjutan	538.585.330	PPKS yang mendapatkan layanan sosial lanjutan	Ada 1 orang yang sudah pindah ke daerah lain sehingga tidak lg menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat	Diharapkan agar terus mendata ulang PPKS yang ada agar mendapatkan layanan sosial yang lebih maksimal
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak anak terlantar	5.566.250.000	Jumlah PPKS (anak terlantar) yang di peliharaan 600	5.554.050.000	Jumlah PPKS (anak terlantar) yang di pelihara 600 anak		
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	25.472.860.105	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial 4.700 KPM	22.754.917.753	Jumlah PPKS yang mendapatkan Layanan Sosial 3.880 KPM	Adanya tambahan dana DID yang waktunya sangat mepet di akhir nopember, sehingga tidak bisa terealisasi pada tahun tersebut dan direncanakan akan direalisasikan di awal tahun berikutnya	Harus terus memperbaharui data kemiskinan desa, minimal 3 bulan sekali, agar yang tidak termasuk di data desa agar bisa didata ulang, hingga bisa di masukkan melalui musyawarah desa (musdes)
			Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5.566.250.000		5.554.050.000	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan sosial sekitar 1822 Jiwa dan 70 KK	Jumlah korban bencana Alam dan sosial tidak bisa diprediksi setiap tahunnya	Menganggarkan dengan mengambil rata2 jumlah korban bencana alam dan sosial setiap tahunnya
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	435.137.600		386.360.367			
			Program Taman Makam Pahlawan	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1.347.694.001	Pelaksanaan ceremony hari pahlawan dan pemeliharaan 2 TMP. Pemberian Tali Asih untuk Veteran dan Janda Veteran sebanyak 38 orang	1.296.711.307	Terlaksananya ceremony hari pahlawan dan terpeliharanya 2 TMP. Pemberian Tali Asih untuk Veteran dan Janda Veteran sebanyak 38 orang	Pada saat pembuatan pagar TMP pihak penyedia ternyata masuk kategori non PKP sehingga pajak PPN tidak dibayarkan	Sebelum melakukan Kerjasama hendaknya di teliti dulu apakah penyedia tersebut termasuk kategori PKP atau Non PKP

- a. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja PPKS Untuk meningkatkan persentase PPKS yang dilayani di kabupaten Tabalong perlu didukung dengan 4 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

1) Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan :

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial.

2) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan :

- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

3) Program Penanganan Bencana

Kegiatan :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana

4) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

PPKS yang semula direncanakan sesuai target awal untuk mendapatkan Layanan Sosial ternyata sudah mendapatkan bantuan sosial dari pusat. Sehingga berdasar atas kebijakan, PPKS tidak boleh menerima bantuan berlapis

- b. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Untuk meningkatkan persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di kabupaten Tabalong didukung dengan 1 (satu) program dan 2 (Dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :

- Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- c. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja indeks layanan kesekretariatan

Untuk meningkatkan persentase indeks Layanan Kesekretariatan yang pada Dinas Sosial di kabupaten Tabalong didukung dengan 1 (satu) program dan 5 (Lima) kegiatan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan :

- a. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Tujuan mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mandiri maka diperlukan sumber daya yang memadai, berupa :

- Sumber daya manusia yang kompeten.

- Sumber dana yang mencukupi.
- Sarana dan prasarana
- yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel 3.4.1

Tabel 3.4.1
Analisis Kebutuhan Sumber daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan masalah PMKS	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dinas	Mengajukan usulan anggaran ke tingkat pusat baik melalui dana alokasi khusus (DAK) ataupun APBN
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung baik itu kendaraan operasional maupun sarana penunjang lainnya seperti laptop, printer dan lain-lain	Kurangnya Sarana prasarana yang mendukung semua kegiatan baik di kantor maupun di lapangan	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan maupun sarana penunjang lainnya untuk memudahkan akses layanan ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tabalong	Mengajukan/usulan pengadaan baik kendaraan operasional maupun alat penunjang kegiatan lainnya seperti laptop, printer dan lain-lain

Kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana dengan baik apabila perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Keahlian, Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme yang dimiliki ASN, Non ASN dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah daerah kepada masyarakat yang memerlukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.

BAB IV

PENUTUP

Saran

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, maka pada tahun 2025 belum semua anggaran untuk mencapai indikator kinerja utama dapat direalisasikan, karena belum semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana dengan baik apabila perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Keahlian, Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme yang dimiliki ASN, Non ASN dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial pemerintah daerah kepada masyarakat yang memerlukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud

Kesimpulan

Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tabalong, di antaranya berupa kemiskinan, kekerasan rumah tangga, anak terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang terantarnya, gelandangan pengemis tuna netra, tuna Susila, anak jalanan dan sebagainya yang tergabung dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah kabupaten Tabalong sering terkendala dalam penanganan isu-isu tersebut.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya Dinas Sosial menemukan kekurang efektifan penyaluran BPNT dikarenakan data KPM yang belum akurat, di mana masih ada keluarga mampu yang menjadi KPM dan mendapatkan bantuan, sebaliknya masih ada keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak tercantum sebagai KPM.. Hal tersebut dikarenakan :

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong adalah :

1. Belum optimalnya Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Sistem Informasi berbasis web sangat diperlukan dalam rangka pelayanan sosial yang mudah, cepat dan efisien. Selama ini Dinas Sosial Kabupaten Tabalong hanya mengandalkan Sistem milik Kementrian Pusat yaitu SIKS NG ; Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang update datanya 2 kali setahun. Kelemahan dari penggunaan SIKS NG ; DTKS ini adalah tidak semua PPKS yang ada di wilayah Kabupaten Tabalong tercatat di sistem, sehingga Dinas Sosial agak terkendala dalam perhitungan berapa jumlah total PPKS dan total per jenis PPKS yang sesungguhnya ada di Wilayah Kabupaten Tabalong. Mengapa Data tersebut diperlukan, agar perencanaan target dan anggaran untuk penyaluran bantuan dapat diperhitungkan secara tepat dan jelas setiap tahunnya.
2. Masih belum optimalnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dimiliki belum semuanya bersertifikasi dan ahli dalam bidangnya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap layanan yang seharusnya Dinas Sosial berikan dalam

rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan sosial kepada masyarakat.

3. Penerapan Indikator SPM pada Dinas Sosial belum optimal yaitu pemberian bantuan yang disalurkan belum sepenuhnya persis dengan apa yang ada di IKK SPM dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong perlu menyesuaikan dengan apa yang di inginkan oleh Masyarakat khususnya PPKS.

Dengan adanya isu-isu yang berkembang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Sosial melaksanakan kebijakan-kebijakan, di antaranya adalah :

1. Mengadakan Inovasi dalam rangka membangun Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial kabupaten Tabalong. Yang mana Sistem Informasi ini dapat digunakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Puskesmas Desa untuk mengusulkan, memutakhirkan data PPKS di wilayahnya masing-masing dan untuk kebutuhan penyenggaraan kesejahteraan sosial lainnya. Dalam hal ini Dinas Sosial membuka Layanan Kesejahteraan Sosial (Lakas) dimana memudahkan masyarakat untuk menggali informasi seputar bantuan kesejahteraan sosial. Di dalam Sisten "LAKAS" tersebut juga tersedia layanan Pengaduan, supaya masyarakat bisa menanyakan atau melaporkan sesuatu hal yang dianggap kurang paham atau menyimpang dari ketentuan.
2. Melaksanakan Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Penyuluh Sosial , Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembinaan tersebut

bertujuan peningkatan kompetensi, profesionalitas dan keahlian agar peran serta nya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih optimal.

3. Melaksanakan penyuluhan sosial dan pembinaan sosial kepada para tuna sosial.
4. Melaksanakan rehabilitasi sosial, memperbaiki dan pemulihan peran-peran sosial yang terganggu serta memberikan bantuan sosial bagi PMKS
5. Pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
6. Penyusunan Anggaran Kegiatan dan Penetapan Indikator Kegiatan harus lebih disesuaikan dengan Aturan Perundang-undangan khususnya mengenai penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun, untuk menjadi bahan penilaian dan masukan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.



Tanjung, Februari 2026

Kepala Dinas Sosial

H. SYAM ANI, S.P., M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750504 200003 1 012